



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pid.B/2015/PN.Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kasroni Alias Roni Bin Sardi;**
2. Tempat lahir : Srikaton;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 04 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srikaton Rt 004 Rw 002 Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
4. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 213/Pen.Pid/2015/PN.Kot tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2015/PN.Kot tanggal 15 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasroni Alias Roni Bin Sardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “, sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti
  - 5 (lima) Karung gabah yang berisi padi;Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Lufti Aziz;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa plat warna hitam merah;
  - 1 (satu) helai baju bergaris putih, kuning, coklat;
  - 1(satu) helai celana berwarna abu-abu;;Dikembalikan kepada Terdakwa Kasroni;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dan bentuk tuntutan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Kasroni Alias Roni Bin Sardi dalam hal ini baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 00.10 wib atau setidaknya sekira dalam bulan dan tahun 2015, bertempat di rumah saksi mahammad Lutfi Aziz Bin Suwarno pekon Sriaton RT. 02 kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) Buah Karung Gabah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu milik saksi M. Lutfi Aziz Bin Suwarno dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam serta sebagai tempat tinggal saksi korban M. Lutfi Aziz Bin Suwarno tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 00.30 wib. Saksi M. Lutfi Aziz sehabis ronda malam melihat gabah yang berada didepan rumahnya kelihatannya berkurang kemudian saksi M. Lutfi Aziz mengecek gabah tersebut dan ternyata gabah yang sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) Karung ternyata telah berkurang menjadi 4 (empat) karung kemudian saksi pergi mencari gabah dan bertemu dengan saksi Nasrudin yang berada di siskambling lalu saksi M. Lutfi Aziz menceritakan bahwa gabahnya telah diambil orang kemudian mengajak saksi Nasrudin mencari gabah tersebut.
- Bahwa pada saat didepan rumah orang tua terdakwa Kasroni Alias Roni, saksi M. Lutfi Aziz dan saksi Nasrudin melihat terdakwa Kasroni sedang menutup tumpukan karung warna putih dengan terpal warna biru sehingga timbul rasa curiga kepada terdakwa Kasroni, setelah menunggu 10(sepuluh) menit terdakwa Kasroni pergi meninggalkan rumah orangtuanya mengendarai sepeda motor Honda Grand warna hitam list merah, saksi M. Lutfi Aziz bersama saksi Nasrudin mendekati tumpukan karung putih yang tertutup terpal lalu saksi M. Lutfi Aziz buka terpal dan melihat ada 5 karung putih dengan tanda huruf "A" yang berisi gabah merupakan karung gabah milik saksi M. Lutfi Aziz yang hilang, saksi M. Lutfi Aziz dapat mengetahui 5 (lima) karung berisi gabah di depan rumah orang tua terdakwa Kasroni milik saksi M. Lutfi Aziz karena setiap karung gabah selalu diberi huruf "A" dan jenis ikatan tali di setiap karung mempunyai ciri khas.
- Bahwa saksi M. Lutfi Aziz langsung menghubungi saksi Iswadi Idris yang pada saat itu sedang ronda malam kemudian saksi M. Lutfi Aziz bertemu dengan saksi Iswadi Idris dan saksi Komarudin di depan rumah saksi M. Lutfi Aziz yang mengatakan bahwa 5(lima) karung gabah yang hilang ada di rumah orang tua terdakwa Kasroni dan saksi M. Lutfi Aziz bersama saksi Nasrudin yang melihat terdakwa Kasroni yang sedang menutup tumpukan gabah dengan terpal warna biru.
- Bahwa tidak lama saksi M. Lutfi Aziz sedang menceritakan kejadian tersebut saksi Iswadi Idris melihat terdakwa Kasroni yang mengendarai sepeda motor Grand warna hitam list merah tiba-tiba berbalik arah dengan tergesa-gesa lalu



saksi Iswadi Idris dan saksi Komarudin mengejar terdakwa Kasroni menggunakan sepeda motor.

- Bahwa dalam perjalanan saksi Iswadi Idris bertemu dengan saksi Nanang Hadi Sumbogo dan Saksi M. Solikhul yang sedang sedang nongkrong di pinggir jalan lalu saksi Iswadi Idris menanyakan kepada mereka apakah melihat ada motor yang melewati mereka kemudian saksi Nanang Hadi Sumbogo menjawab bahwa tadi ada terdakwa Kasroni menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam list merah melintasi mereka dengan kecepatan tinggi lalu saksi Iswadi Idris menceritakan bahwa terdakwa Kasroni telah mengambil 5 (lima) karung gabah milik saksi M. Lutfi Aziz kemudian saksi Nanang dan saksi M. Solikhul mengejar terdakwa Kasroni dengan menggunakan motor dan ternyata saksi M. Solikhul dan saksi Nanang Hadi Sumbogo melihat motor Grand warna hitam list merah milik terdakwa Kasroni menabrak gundukan batu lalu terjatuh sedangkan terdakwa Kasroni lari meninggalkan motor tersebut, tidak lama kemudian datang polisi mengamankan motor tersebut lalu saksi M. Solikhul dan saksi Nanang Hadi Sumbogo bersama polisi pergi menuju rumah terdakwa Kasroni.
- Bahwa terdakwa Kasroni Alias Roni mengambil 5(lima) karung gabah milik saksi M. Lutfi Aziz di rumahnya dengan cara terdakwa Kasroni pergi dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam list merah menuju rumah orang tua terdakwa, sesampai di rumah orang tua terdakwa lalu terdakwa Kasroni menunggu waktu yang tepat untuk mengambil gabah tersebut kemudian sekira pukul 00.10 wib terdakwa Kasroni berjalan kaki menuju rumah saksi M. Lutfi Aziz yang berjarak 500 meter lalu terdakwa ambil dengan cara dipikul satu persatu karung yang berisi gabah yang berada di teras rumah saksi M. Lutfi Aziz sebanyak 5(lima) karung ke rumah orangtua terdakwa Kasroni kemudian oleh terdakwa Kasroni tutup menggunakan terpal warna biru.
- Bahwa terdakwa Kasroni langsung pulang menggunakan motor honda grand warna hitam list merah lalu pada saat melintasi perempatan terdakwa Kasroni melihat ada beberapa orang sedang berkumpul dekat rumah saksi M.Lutfi Aziz karena takut lalu terdakwa berputar arah sehingga terdakwa Kasroni dikejar lalu tidak lama terdakwa terjatuh dan melarikan diri ke rumah lalu terdakwa Kasroni membersihkan diri dengan mengganti baju yang kotor karena terjatuh tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Lutfi Aziz mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya sebesar lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Lutfi Aziz Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Pringsewu;
- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa sewaktu itu saksi pulang dari ronda malam sesampai di depan rumah saksi melihat gabah milik saksi berantakan kemudian saksi mengecek gabah tersebut ternyata dari 9 (sembilan) gabah tinggal 4 (empat) gabah merasa kehilangan saksi mencari disekitar rumah tetapi tidak ada.
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi nasrudin untuk membantu mencari gabah yang hilang tersebut, ketika berada di depan rumah orang tua terdakwa Kasroni Alias Roni yang tidak jauh dari rumah saksi, melihat terdakwa Roni sedang menutupi tumpukan karung putih dengan terpal warna biru sehingga timbul rasa curiga saksi untuk melihatutupan terpal warna biru tersebut.
- Bahwa setelah menunggu kira-kira 10 menit setelah terdakwa Kasroni meninggalkan rumah orangtuanya menggunakan sepeda motor grand warna hitam list merah saksi bersama dengan saksi Nasrudin mendekati tumpukan karung yang ditutupi oleh terpal warna biru dan setelah dibuka ternyata karung tersebut adalah gabah milik saksi yang hilang.
- Bahwa saksi langsung menghubungi saksi Iswadi Idris yang berada di pos ronda menceritakan kejadian tersebut lalu saksi bersama saksi Nasrudin pergi ke rumah saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Nasudin, saksi Iswadi Idris dan saksi Komarudin berada di depan jalan rumah, melihat terdakwa Kasroni memutar balik sepeda motor grand warna hitam list merah lalu saksi Iswadi Idris dan saksi Komarudin mengejar terdakwa Kasroni
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

2. Iswadi Idris Bin Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Pringsewu;
- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa yang mengambil 5(lima) karung gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz adalah terdakwa Kasroni Alias Roni.
- Bahwa ketika itu saksi berada di Pos Ronda kemudian saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Lutfi Aziz yang mengatakan bahwa gabahnya telah diambil oleh terdakwa Kasroni lalu saksi bersama saksi Komarudin pergi menuju rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz.
- Bahwa ketika berada didepan jalan rumah saksi melihat terdakwa Kasroni memutar balik motor grand warna hitam list merah sehingga saksi bersama dengan saksi Komarudin langsung mengejar Terdakwa Kasroni.
- Bahwa ditengah perjalanan saksi berhenti dan melihat saksi Nanang dan saksi Solikhul yang pada saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan lalu bertanya kepada mereka apakah melihat orang mengendarai sepeda motor melewati mereka kemudian saksi Nanang dan saksi Solikhul menjawab ada yaitu terdakwa Kasroni mengendarai sepeda motor grand warna hitam list merah melaju dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa saksi langsung menceritakan bahwa terdakwa Kasroni telah mengambil gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz sehingga saksi Nanang dan saksi Solikhul mengejar terdakwa Kasroni sedangkan saksi bersama saksi Komarudin kembali ke rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. Komarudin Alias Udin Bin Abdul Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Pringsewu;
- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa yang mengambil 5(lima) karung gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz adalah terdakwa Kasroni Alias Roni.
- Bahwa ketika itu saksi berada di Pos Ronda kemudian saksi diberitahu oleh saksi Iswadi Idris bahwa gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz telah diambil oleh terdakwa Kasroni lalu saksi bersama saksi Iswadi Idris pergi menuju rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz.
- Bahwa ketika berada didepan jalan rumah saksi melihat terdakwa Kasroni memutar balik motor grand warna hitam list merah sehingga saksi bersama dengan saksi Iswadi Idris langsung mengejar terdakwa Kasroni.
- Bahwa ditengah perjalanan saksi berhenti dan melihat saksi Nanang dan saksi Solikhul yang pada saat itu sedang nongkrong di pinggir jalan lalu bertanya kepada mereka apakah melihat orang mengendarai sepeda motor melewati mereka kemudian saksi Nanang dan saksi Solikhul menjawab ada yaitu terdakwa Kasroni mengendarai sepeda motor grand warna hitam list merah melaju dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa saksi langsung menceritakan bahwa terdakwa Kasroni telah mengambil gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz sehingga saksi Nanang dan saksi Solikhul mengejar terdakwa Kasroni sedangkan saksi bersama saksi Iswadi Idris kembali ke rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

4. M. Solikhul Bin Jawahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Pringsewu;
- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa yang mengambil 5(lima) karung gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz adalah terdakwa Kasroni Alias Roni.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berkumpul diperempatan jalan bersama saksi Nanang kemudian datang saksi Iswadi Idris bersama saksi Komarudin mengendarai sepeda motor menanyakan apakah ada yang melewati kami menggunakan sepeda motor kemudian saksi menjawab ada yaitu terdakwa Kasroni menggunakan motor grand warna hitam list merah dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa setelah saksi diceritakan bahwa terdakwa kasroni telah mengambil gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz, saksi bersama saksi Nanang langsung mengejar terdakwa Kasroni.
- Bahwa ditengah jalan saksi melihat motor grand warna hitam list merah yang dikendarai terdakwa Kasroni terjatuh menabrak batu kemudian terdakwa melarikan diri lalu saksi mengamankan motor tersebut lalu menuju rumah terdakwa Kasroni Alias Roni Bin Sardi.
- Bahwa saksi mengenali motor grand warna hitam lits merah tersebut adalah milik terdakwa Kasroni karena sering dipakai terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

5. Nanang Hadi Sumbogo Bin Samijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polsek Pringsewu;
- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa yang mengambil 5(lima) karung gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz adalah terdakwa Kasroni Alias Roni.
- Bahwa saat itu saksi sedang berkumpul diperempatan jalan bersama saksi Solikhul kemudian datang saksi Iswadi Idris bersama saksi Komarudin mengendarai sepeda motor menanyakan apakah ada yang melewati kami menggunakan sepeda motor kemudian saksi menjawab ada yaitu terdakwa Kasroni menggunakan motor grand warna hitam list merah dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa setelah saksi diceritakan bahwa terdakwa kasroni telah mengambil gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz, saksi bersama saksi Solikhul langsung mengejar terdakwa Kasroni.
- Bahwa ditengah jalan saksi melihat motor grand warna hitam list merah yang dikendarai terdakwa Kasroni terjatuh menabrak batu kemudian terdakwa melarikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri lalu saksi mengamankan motor tersebut lalu menuju rumah terdakwa Kasroni Alias Roni Bin Sardi.

- Bahwa saksi mengenali motor grand warna hitam lits merah tersebut adalah milik terdakwa Kasroni karena sering dipakai terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan memkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.10 wib di teras rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa sebelumnya pada siang hari ketika terdakwa main ke rumah orang tua terdakwa melihat ada 7(tujuh) karung padi di depan rumah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz sehingga terdakwa merencanakan untuk mengambil karung tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil 5(lima) karung gabah dengan cara terdakwa pergi dari rumah sekira pukul 22.20 menuju rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah orang tua lalu terdakwa mengobrol dengan orangtua sambil menunggu waktu yang tepat.
- Bahwa sekira pukul 00.10 wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz lalu terdakwa mengambil satu persatu dengan cara dipikul karung gabah menuju rumah orang tua terdakwa sebanyak 5(lima) karung yang diletakkan diemperan depan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menutupinya dengan terpal warna biru lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua terdakwa menggunakan motor grand warna hitam list merah.
- Bahwa sewaktu melintasi perempatan terdakwa melihat ada beberapa orang sedang berkumpul karena takut terdakwa langsung memutar balik sepeda motor grand warna hitam list merah kemudian terdakwa dikejar oleh orang yang sedang berkumpul tersebut lalu dalam perjalanan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berlari menuju rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa sampai rumah langsung membersihkan tubuh terdakwa yang kotor dan mengganti baju yang kotor karena terjatuh dari sepeda motor grand warna hitam list merah lalu duduk di depan rumah terdakwa kemudian tidak lama datang petugas kepolisian menangkap terdakwa.
- Bahwa sebelum mengambil 5(lima) karung gabah terdakwa mengambil motor grand warna hitam list merah di Dusun Sinar Lewah Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu yang terparkir di pinggiran sawah yang digunakan sehari-hari oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Karung Gabah yang berisi Padi;
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa plat warna hitam merah;
3. 1(satu) helai baju bergaris putih, kuning, coklat;
4. 1(satu) helai celana berwarna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa mengambil 5 (lima) karung gabah terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.10 wib di teras rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz yang beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar sebelumnya pada siang hari ketika terdakwa main ke rumah orang tua terdakwa melihat ada 7(tujuh) karung padi di depan rumah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz sehingga terdakwa merencanakan untuk mengambil karung tersebut
- Bahwa benar terdakwa mengambil 5(lima) karung gabah dengan cara terdakwa pergi dari rumah sekira pukul 22.20 menuju rumah orang tua terdakwa, sesampainya di rumah orang tua lalu terdakwa mengobrol dengan orangtua sambil menunggu waktu yang tepat.
- Bahwa benar sekira pukul 00.10 wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz lalu terdakwa mengambil satu persatu dengan cara dipikul karung gabah menuju rumah orang tua terdakwa sebanyak 5(lima) karung yang diletakkan diemperan depan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menutupinya dengan terpal warna biru lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua terdakwa menggunakan motor grand warna hitam list merah.
- Bahwa benar sewaktu melintasi perempatan terdakwa melihat ada beberapa orang sedang berkumpul karena takut terdakwa langsung memutar balik sepeda motor grand warna hitam list merah kemudian terdakwa dikejar oleh orang yang sedang berkumpul tersebut lalu dalam perjalanan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berlari menuju rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa sampai rumah langsung membersihkan tubuh terdakwa yang kotor dan mengganti baju yang kotor karena terjatuh dari



sepeda motor grand warna hitam list merah lalu duduk di depan rumah terdakwa kemudian tidak lama datang petugas kepolisian menangkap terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan Kasroni Alias Roni Bin Sardi dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dikan serta diakui keannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana pencurian, hal ini yang dikarenakan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatannya yakni perbuatan “mengambil” suatu benda yang sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa arti dari kata mengambil adalah memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah penguasaan;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bahwa barang sesuatu yang dimaksud disini adalah 5 (lima) karung gabah yang berisi padi milik saksi M Lufti Aziz yang diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 wib di teras rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz yang beralamat Pekon Sriaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu;

Menimbang bahwa saksi M Lufti Aziz baru menyadari kehilangan gabah tersebut setelah saksi Lufti Aziz pulang dari ronda malam dan kemudian saksi mencari disekitar rumahnya akan tetapi tidak menemukannya, bahwa gabah tersebut semulanya ada 9 (sembilan) karung dan pada saat saksi pulang onda sudah menjadi tinggal 4 (empat) karung;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Lutfi Aziz meminta bantuan saksi Nasrudin untuk membantu mencari gabah yang hilang tersebut, ketika berada di depan rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz, melihat terdakwa sedang menutupi tumpukan karung putih dengan terpal warna biru sehingga muncul rasa curiga saksi Muhammad Lutfi Aziz untuk melihat tutupan terpal warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.10 wib terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz lalu terdakwa mengambil satu persatu dengan cara dipikul karung gabah menuju rumah orang tua terdakwa sebanyak 5(lima) karung yang diletakkan diemperan depan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menutupinya dengan terpal warna biru lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah orangtua terdakwa menggunakan motor grand warna hitam list merah;

Menimbang, bahwa setelah menunggu kira-kira 10 menit setelah terdakwa meninggalkan rumah orangtuanya menggunakan sepeda motor grand warna hitam list merah saksi Muhammad Lutfi Aziz bersama dengan saksi Nasrudin mendekati tumpukan karung yang ditutupi oleh terpal warna biru dan setelah dibuka ternyata karung tersebut



adalah gabah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz yang hilang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dan melakukan perbuatannya dengan maksud atau hendak menguasai barang yang akan diambilnya dimana barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu dalam hal ini 5 (lima) karung gabah tersebut adalah milik saksi Muhammad Lutfi Aziz, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Lutfi Aziz, saksi Nasrudin, dihubungkan dengan barang-barang bukti dan fakta persidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Lutfi Aziz yaitu 5 (lima) karung gabah dari depan rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Lutfi Aziz sebagai pemilik yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz beralamat Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan Terdakwa mengambil 5 (lima) karung gabah tersebut dari depan rumah saksi Muhammad Lutfi Aziz dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Karung Gabah yang berisi Padi yang telah disita dari Terdakwa, dikarenakan barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Muhammad Lufti Aziz yang telah diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Lufti Aziz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa plat warna hitam merah, 1(satu) helai baju bergaris putih, kuning, coklat, 1(satu) helai celana berwarna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasroni Alias Roni Bin Sardi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kasroni Alias Roni Bin Sardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Karung gabah yang berisi padi;

*Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Lufti Aziz;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tanpa plat warna hitam merah;
  - 1 (satu) helai baju bergaris putih, kuning, coklat;
  - 1(satu) helai celana berwarna abu-abu;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Nopember 2015**, oleh **Herman Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** dan **Anshori Hironi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harini Budi Trisnawati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **Rully Wilastoro, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

dto

**Anshori Hironi, S.H.**

Hakim Ketua,

dto

**Herman Siregar, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Harini Budi Trisnawati, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.B/2015./PN. Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)